

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini, sehingga perlu mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
 - b. bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2007;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2007, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Kabupaten/Kota penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2007 mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2007 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

**SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2007 TANGGAL 29 JANUARI 2007**

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kegiatannya diarahkan untuk: (a) rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB, MI/Salafiyah termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan pelaksana program wajib belajar, baik negeri maupun swasta; dan (b) peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar.

Alokasi DAK bidang pendidikan untuk Tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp. 5.195.290.000.000,- (lima triliun seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

**II. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAK MELALUI PEMBERIAN BLOCK
GRANT/SUBSIDI KE SEKOLAH**

A. Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIII, Bagian Keempat, Pasal 49 ayat 3, berbunyi: *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006:
 - a. Pasal 6 huruf b, berbunyi : *"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola".*

- b. Pasal 39 ayat (1), berbunyi :
"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri".
 - c. Penjelasan Pasal 1 angka 1, berbunyi :
"Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:
 - 1). *Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;*
 - 2). *Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;*
 - 3). *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran"*.
 - d. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c berbunyi: *"Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah."*
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009:
- a. Bagian IV Bab 27.C Arah Kebijakan Nomor 19 berbunyi:
*"Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan **termasuk dalam pembiayaan pendidikan**, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan."*
 - b. Bagian IV Bab 27 huruf D Program-Program Pembangunan Nomor 2.1, berbunyi: *"Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, **dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan."***

B. Tujuan dan Manfaat:

Penetapan kebijakan penggunaan DAK melalui subsidi ke sekolah didasarkan pula atas pertimbangan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut:


1. DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel;
2. DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan;
3. DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat;
4. DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui jalur pendidikan.

III. KRITERIA PENGALOKASIAN DAK 2007

Kriteria pengalokasian DAK 2007 meliputi:

- A. Kriteria umum**, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kriteria umum dihitung dengan melihat kemampuan APBD untuk kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.
- B. Kriteria khusus**, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, yaitu:
 1. prioritas kesatu adalah:
 - a. kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Daerah Tertinggal/Terpencil;
 - b. karakteristik wilayah: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang masuk kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
 2. prioritas kedua adalah hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR menambah karakteristik wilayah, yaitu:
 - a. daerah rawan banjir dan longsor;
 - b. daerah yang menampung transmigrasi;
 - c. daerah yang memiliki pulau-pulau kecil terdepan;
 - d. daerah yang alokasi dana alokasi umumnya dalam tahun 2007 tidak mengalami kenaikan;
 - e. daerah rawan pangan/kekeringan;
 - f. daerah pasca konflik; dan
 - g. daerah penerima pengungsi.
- C. Kriteria teknis**, yaitu jumlah SD/SDLB dan MI yang mengalami kerusakan berat dan sedang.

Gambar 1



IV. ARAH KEBIJAKAN DAK DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2007

A. Arah Kebijakan DAK Tahun 2007

Arah kebijakan DAK Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah;
2. menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan;
3. mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah;
4. menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga;
5. mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK.

B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007

1. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
2. Kebijakan DAK bidang pendidikan tahun 2007 merupakan kelanjutan yang sistematis dari kebijakan tahun sebelumnya. Kegiatannya diarahkan pada: (a) rehabilitasi gedung/ruang kelas SD/SDLB, MI/Salafiyah termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan pelaksana program wajib belajar, baik negeri maupun swasta; dan (b) pengadaan sarana prasarana penunjang pencapaian mutu pendidikan di sekolah dasar.
3. Kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2007 dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) Kategori I: Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu; dan (b) Kategori II: Peningkatan Mutu.
4. **Kategori I: Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu** sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang masih memerlukan program rehabilitasi sekolah.
5. **Kategori II: Peningkatan Mutu** sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota atau sekolah yang sudah tidak memerlukan lagi program rehabilitasi sekolah.
6. Pengalokasian dana rehabilitasi fisik per sekolah dilakukan berdasarkan indek kemahalan konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota.
7. DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara **swakelola** dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah.
8. Pengadaan peralatan pendidikan dan bahan ajar seyogianya merupakan alat dan bahan ajar yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah.

V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

A. Penyaluran Dana

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota).

Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan DAK

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang pendidikan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2007. Hasil dari kegiatan yang didanai DAK bidang pendidikan harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2007.

VI. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

A. Kategori I: Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori I diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang masih memerlukan program rehabilitasi sekolah. Kegiatannya meliputi 2 (dua) komponen:
 - a. ***merehabilitasi fisik sekolah*** mencakup: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pengadaan/perbaikan meubiler ruang kelas, lemari perpustakaan dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah;
 - b. ***mengadakan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan*** mencakup: alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia.
2. Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu kesatuan yang utuh.
3. Proporsi dana antara **komponen a (rehabilitasi fisik sekolah)** dan **komponen b (Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan)** ditetapkan 60 : 40. Hal ini berlaku bagi Kabupaten/Kota dengan indek kemahalan konstruksi (IKK) = 1 dimana alokasi dana per sekolahnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Khusus untuk **komponen a (rehabilitasi fisik sekolah)**, alokasi dana per sekolah disesuaikan dengan IKK kabupaten/kota.
4. Pendanaan komponen kegiatan pada poin 3 di atas berasal dari sumber, yaitu : (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi sekolah.
5. Dalam memenuhi butir 4, Kabupaten/Kota sekaligus mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

B. Kategori II: Peningkatan Mutu

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori II diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota atau sekolah yang sudah tidak memerlukan lagi program rehabilitasi sekolah. Keegiatannya meliputi 2 (dua) komponen:
 - a. *merehabilitasi/membangun ruang perpustakaan dan mengadakan meubiler perpustakaan;*
 - b. *pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan* mencakup: pengadaan alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia dan alat elektronika.
2. Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu kesatuan yang utuh.
3. Alokasi dana per sekolah ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini berlaku bagi Kabupaten/Kota dengan IKK = 1. Khusus untuk **komponen a (merehabilitasi/membangun ruang perpustakaan dan pengadaan meubiler)**, alokasi dana per sekolah disesuaikan dengan IKK kabupaten/kota.
4. Pendanaan komponen kegiatan pada poin 3 di atas berasal dari sumber, yaitu : (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi sekolah.

C. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK

Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang pendidikan meliputi:

1. administrasi kegiatan;
2. penyiapan kegiatan fisik;
3. penelitian;
4. pelatihan;
5. perjalanan pegawai daerah;
6. lain-lain biaya umum sejenis.

Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut di atas, pembiayaannya dibebankan kepada biaya umum yang disediakan melalui APBD.

VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pemerintah Provinsi

1. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK di provinsi bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan.

2. Melaksanakan pengawasan, supervisi, dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota.
3. Melaksanakan pemetaan sekolah (*school mapping*) terhadap sebaran lokasi dan alokasi setiap kabupaten/kota.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 4 (empat) tahun berjalan (2003, 2004, 2005, dan 2006) serta menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB dan MI yang belum dapat diselesaikan untuk tahun 2007 sehingga penyelesaian masalah gedung sekolah/ruang kelas yang rusak benar-benar telah dapat dituntaskan.
5. Melaporkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, u.p. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
6. Bagi provinsi yang mampu, kontribusi dana pendamping dapat ditingkatkan dari berbagai sumber (APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat industri).

B. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK bidang pendidikan. Dana pendamping wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 dan disisihkan dalam sebuah rekening *escrow* di Bank. **Jika pemerintah kabupaten/kota terbukti tidak menyediakan dana pendamping dimaksud, maka pencairan dana tidak dapat dilakukan.**
2. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diwajibkan menyediakan dana untuk biaya umum seperti perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya yang tidak diperbolehkan dibiayai oleh DAK, sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen) dari nilai DAK bidang pendidikan.
3. Besaran dana pendamping dan biaya umum harus dicantumkan dalam Rencana Definitif dan DIPDA/DASK. Rencana Definitif memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan serta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan dana pendamping.
4. Menetapkan nama-nama sekolah/madrasah penerima DAK tahun 2007 dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota.
5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota.

6. Menyampaikan laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana DAK.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 4 (empat) tahun berjalan (2003, 2004, 2005, dan 2006) serta menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB dan MI yang belum dapat diselesaikan untuk tahun 2007 sehingga penyelesaian masalah gedung sekolah/ruang kelas yang rusak benar-benar telah dapat dituntaskan.

C. Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas utama sebagai berikut:

1. membentuk tim teknis yang terdiri dari unsur subdin sarana pendidikan/subdin TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai *leading sector*, dibantu oleh tenaga sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan bangunan (bila ada), dan staf teknis yang kompeten untuk melakukan survey dan pemetaan sekolah/madrasah yang mengalami kerusakan;
2. membuat rencana alokasi jumlah sekolah/madrasah yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima DAK. Seleksi sekolah penerima DAK diutamakan yang mengalami kerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal/terpencil;
3. mengusulkan nama-nama sekolah/madrasah calon penerima DAK tahun 2007 kepada Bupati/Walikota;
4. mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah penerima DAK;
5. memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK.

D. Kepala Sekolah/Madrasah

Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah dibantu oleh komite sekolah/majelis madrasah.

E. Komite Sekolah/Majelis Madrasah

Komite sekolah/majelis madrasah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu : (a) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (b) sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan (d) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

VIII Pelaporan, Pengawasan, dan Sanksi

A. Pelaporan

Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan DAK kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada:

1. Gubernur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas u.p Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan Kepala Biro Keuangan Depdiknas;
3. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas.

B. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK bidang pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) atau pengawas fungsional intern Pemerintah Daerah.

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Kepada Pengelola/Kepala Sekolah/Masyarakat:

1. sanksi administratif diberikan bila pengelola/kepala sekolah melakukan pelanggaran administrasi;
2. sanksi hukum oleh aparat penegak hukum diberikan bila pengelola/kepala sekolah/komite sekolah/masyarakat melakukan pelanggaran hukum.

Sanksi Kepada Kab/Kota:

1. pengelola DAK kabupaten/kota yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan DAK akan ditindak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatannya tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini, maka pada tahun berikutnya akan dipertimbangkan untuk dikurangi alokasi DAK-nya.

IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi bencana alam, Pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan diluar yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis.

Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
2. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut;
3. persetujuan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

**SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2007 TANGGAL 29 JANUARI 2007**

**KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2007**

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	225,648
1	Kab. Aceh Barat	10,981
2	Kab. Aceh Besar	11,533
3	Kab. Aceh Selatan	11,027
4	Kab. Aceh Singkil	11,212
5	Kab. Aceh Tengah	11,515
6	Kab. Aceh Tenggara	9,773
7	Kab. Aceh Timur	11,333
8	Kab. Aceh Utara	11,009
9	Kab. Bireuen	10,822
10	Kab. Aceh Pidie	14,844
11	Kab. Simeuleu	13,321
12	Kota Banda Aceh	12,804
13	Kota Sabang	10,371
14	Kota Langsa	9,169
15	Kota Lhokseumawe	8,931
16	Kab. Nagan Raya	10,164
17	Kab. Aceh Jaya	8,996
18	Kab. Aceh Barat Daya	9,286
19	Kab. Gayo Lues	7,822
20	Kab. Aceh Tamiang	9,718
21	Kab. Bener Meriah	11,017
II	Provinsi Sumatera Utara	314,764
22	Kab. Asahan	21,933
23	Kab. Dairi	12,121
24	Kab. Deli Serdang	23,587
25	Kab. Tanah Karo	13,295
26	Kab. Labuhan Batu	2,668
27	Kab. Langkat	16,874
28	Kab. Mandailing Natal	12,048
29	Kab. Nias	18,279
30	Kab. Simalungun	23,163
31	Kab. Tapanuli Selatan	16,076
32	Kab. Tapanuli Tengah	11,779
33	Kab. Tapanuli Utara	15,015
34	Kab. Toba Samosir	13,534

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
35	Kota Binjai	8,121
36	Kota Medan	2,508
37	Kota Pematang Siantar	10,181
38	Kota Sibolga	9,185
39	Kota Tanjung Balai	9,076
40	Kota Tebing Tinggi	8,372
41	Kota Padang Sidempuan	8,323
42	Kab. Pakpak Bharat	10,107
43	Kab. Nias Selatan	12,335
44	Kab. Humbang Hasundutan	10,220
45	Kab. Serdang Berdagai	12,521
46	Kab. Samosir	13,443
III	Provinsi Sumatera Barat	219,878
47	Kab. Limapuluh Kota	15,141
48	Kab. Agam	14,509
49	Kab. Kepulauan Mentawai	10,565
50	Kab. Padang Pariaman	15,346
51	Kab. Pasaman	13,213
52	Kab. Pesisir Selatan	15,014
53	Kab. Sawahlunto Sijunjung	10,412
54	Kab. Solok	13,633
55	Kab. Tanah Datar	13,282
56	Kota Bukit Tinggi	9,293
57	Kota Padang Panjang	8,262
58	Kota Padang	12,358
59	Kota Payakumbuh	8,027
60	Kota Sawahlunto	9,257
61	Kota Solok	9,372
62	Kota Pariaman	9,444
63	Kab. Pasaman Barat	11,955
64	Kab. Dharmasraya	10,487
65	Kab. Solok Selatan	10,308
IV	Provinsi Riau	50,769
66	Kab. Bengkalis	2,407
67	Kab. Indragiri Hilir	2,663
68	Kab. Indragiri Hulu	2,427
69	Kab. Kampar	2,431
70	Kab. Kuantan Singingi	10,513
71	Kab. Pelalawan	2,234
72	Kab. Rokan Hilir	11,224
73	Kab. Rokan Hulu	10,121
74	Kab. Siak	2,173
75	Kota Dumai	2,241
76	Kota Pekanbaru	2,335

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
V	Provinsi Riau Kepulauan	35,793
77	Kab. Kepulauan Riau	2,433
78	Kab. Natuna	8,559
79	Kab. Karimun	2,305
80	Kota Batam	2,320
81	Kota Tanjung Pinang	9,747
82	Kab. Lingga	10,429
VI	Provinsi Jambi	95,282
83	Kab. Batanghari	9,842
84	Kab. Bungo	8,920
85	Kab. Kerinci	13,693
86	Kab. Merangin	9,975
87	Kab. Muaro Jambi	9,749
88	Kab. Sarolangun	9,943
89	Kab. Tanjung Jabung Barat	2,509
90	Kab. Tanjung Jabung Timur	9,913
91	Kab. Tebo	10,289
92	Kota Jambi	10,449
VII	Provinsi Sumatera Selatan	147,562
93	Kab. Lahat	14,145
94	Kab. Musi Banyuasin	14,251
95	Kab. Musi Rawas	15,077
96	Kab. Muara Enim	2,642
97	Kab. Ogan Komering Ilir	15,648
98	Kab. Ogan Komering Ulu	15,911
99	Kota Palembang	2,569
100	Kota Pagar Alam	7,883
101	Kota Lubuk Linggau	7,545
102	Kota Prabumulih	7,333
103	Kab. Banyuasin	13,787
104	Kab. Ogan Ilir	9,765
105	Kab. OKU Timur	12,296
106	Kab. OKU Selatan	8,710
VIII	Provinsi Bangka Belitung	77,162
107	Kab. Bangka	14,455
108	Kab. Belitung	10,644
109	Kota Pangkal Pinang	10,936
110	Kab. Bangka Selatan	9,585
111	Kab. Bangka Tengah	9,922
112	Kab. Bangka Barat	11,541
113	Kab. Belitung Timur	10,079
IX	Provinsi Bengkulu	114,094
114	Kab. Bengkulu Selatan	16,573
115	Kab. Bengkulu Utara	15,105
116	Kab. Rejang Lebong	12,490

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
117	Kota Bengkulu	11,485
118	Kab. Kaur	11,112
119	Kab. Seluma	11,010
120	Kab. Mukomuko	9,977
121	Kab. Lebong	10,616
122	Kab. Kepahiang	15,726
X	Provinsi Lampung	149,913
123	Kab. Lampung Barat	12,200
124	Kab. Lampung Selatan	21,388
125	Kab. Lampung Tengah	21,322
126	Kab. Lampung Utara	15,567
127	Kab. Lampung Timur	19,386
128	Kab. Tanggamus	15,683
129	Kab. Tulang Bawang	14,013
130	Kab. Way Kanan	10,539
131	Kota Bandar Lampung	11,868
132	Kota Metro	7,947
XI	Provinsi Jawa Barat	323,299
133	Kab. Bandung	3,672
134	Kab. Bekasi	2,653
135	Kab. Bogor	3,193
136	Kab. Ciamis	33,654
137	Kab. Cianjur	28,930
138	Kab. Cirebon	2,753
139	Kab. Garut	32,519
140	Kab. Indramayu	2,834
141	Kab. Karawang	2,632
142	Kab. Kuningan	20,293
143	Kab. Majalengka	18,271
144	Kab. Purwakarta	12,058
145	Kab. Subang	22,409
146	Kab. Sukabumi	32,803
147	Kab. Sumedang	18,050
148	Kab. Tasikmalaya	31,417
149	Kota Bandung	2,488
150	Kota Bekasi	2,301
151	Kota Bogor	2,297
152	Kota Cirebon	9,721
153	Kota Depok	2,375
154	Kota Sukabumi	8,115
155	Kota Cimahi	7,497
156	Kota Tasikmalaya	9,961
157	Kota Banjar	10,403
XII	Provinsi Banten	90,796
158	Kab. Lebak	21,663

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
159	Kab. Pandeglang	16,939
160	Kab. Serang	25,961
161	Kab. Tangerang	21,659
162	Kota Cilegon	2,271
163	Kota Tangerang	2,303
XIII	Provinsi Jawa Tengah	482,642
164	Kab. Banjarnegara	18,997
165	Kab. Banyumas	2,785
166	Kab. Batang	15,732
167	Kab. Blora	18,839
168	Kab. Boyolali	18,394
169	Kab. Brebes	2,891
170	Kab. Cilacap	26,270
171	Kab. Demak	18,024
172	Kab. Grobogan	2,870
173	Kab. Jepara	17,171
174	Kab. Karanganyar	15,682
175	Kab. Kebumen	19,519
176	Kab. Kendal	17,762
177	Kab. Klaten	18,579
178	Kab. Kudus	14,184
179	Kab. Magelang	20,761
180	Kab. Pati	20,319
181	Kab. Pekalongan	16,543
182	Kab. Pemasang	2,659
183	Kab. Purbalingga	15,476
184	Kab. Purworejo	16,180
185	Kab. Rembang	13,990
186	Kab. Semarang	15,672
187	Kab. Sragen	16,433
188	Kab. Sukoharjo	15,791
189	Kab. Tegal	2,797
190	Kab. Temanggung	12,705
191	Kab. Wonogiri	20,205
192	Kab. Wonosobo	16,469
193	Kota Magelang	8,048
194	Kota Pekalongan	10,798
195	Kota Salatiga	7,955
196	Kota Semarang	2,448
197	Kota Surakarta	10,267
198	Kota Tegal	9,427
XIV	Provinsi DI Yogyakarta	58,505
199	Kab. Bantul	15,137
200	Kab. Gunung Kidul	17,080
201	Kab. Kulon Progo	13,820

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
202	Kab. Sleman	2,598
203	Kota Yogyakarta	9,870

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
XV	Provinsi Jawa Timur	508,078
204	Kab. Bangkalan	16,340
205	Kab. Banyuwangi	26,335
206	Kab. Blitar	19,627
207	Kab. Bojonegoro	2,758
208	Kab. Bondowoso	10,289
209	Kab. Gresik	2,559
210	Kab. Jember	27,665
211	Kab. Jombang	2,721
212	Kab. Kediri	2,709
213	Kab. Lamongan	24,151
214	Kab. Lumajang	13,444
215	Kab. Madiun	13,103
216	Kab. Magetan	15,173
217	Kab. Malang	29,882
218	Kab. Mojokerto	17,354
219	Kab. Nganjuk	19,646
220	Kab. Ngawi	16,982
221	Kab. Pacitan	16,724
222	Kab. Pamekasan	18,514
223	Kab. Pasuruan	24,020
224	Kab. Ponorogo	18,996
225	Kab. Probolinggo	17,896
226	Kab. Sampang	19,273
227	Kab. Sidoarjo	2,484
228	Kab. Situbondo	12,931
229	Kab. Sumenep	2,778
230	Kab. Trenggalek	16,963
231	Kab. Tuban	2,637
232	Kab. Tulungagung	17,713
233	Kota Blitar	9,345
234	Kota Kediri	8,245
235	Kota Madiun	7,291
236	Kota Malang	9,200
237	Kota Mojokerto	8,089
238	Kota Pasuruan	13,923
239	Kota Probolinggo	8,916
240	Kota Surabaya	2,455
241	Kota Batu	8,947
XVI	Provinsi Kalimantan Barat	161,230
242	Kab. Bengkayang	11,753
243	Kab. Landak	13,521
244	Kab. Kapuas Hulu	14,770
245	Kab. Ketapang	14,465
246	Kab. Pontianak	16,362

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
247	Kab. Sambas	14,862
248	Kab. Sanggau	16,964
249	Kab. Sintang	13,860
250	Kota Pontianak	12,033
251	Kota Singkawang	10,593
252	Kab. Sekadau	11,498
253	Kab. Melawi	10,549
XVII	Provinsi Kalimantan Tengah	138,306
254	Kab. Barito Selatan	10,574
255	Kab. Barito Utara	10,001
256	Kab. Kapuas	15,735
257	Kab. Kotawaringin Barat	13,253
258	Kab. Kotawaringin Timur	2,616
259	Kota Palangkaraya	12,578
260	Kab. Barito Timur	9,116
261	Kab. Murung Raya	8,201
262	Kab. Pulang Pisau	11,044
263	Kab. Gunung Mas	8,460
264	Kab. Lamandau	7,966
265	Kab. Sukamara	9,199
266	Kab. Katingan	9,738
267	Kab. Seruyan	9,825
XVIII	Provinsi Kalimantan Selatan	130,138
268	Kab. Banjar	16,274
269	Kab. Barito Kuala	15,260
270	Kab. Hulu Sungai Selatan	13,592
271	Kab. Hulu Sungai Tengah	14,190
272	Kab. Hulu Sungai Utara	10,408
273	Kab. Kota Baru	2,492
274	Kab. Tabalong	2,486
275	Kab. Tanah Laut	2,483
276	Kab. Tapin	10,108
277	Kota Banjar Baru	8,896
278	Kota Banjarmasin	15,094
279	Kab. Balangan	9,599
280	Kab. Tanah Bumbu	9,256
XIX	Provinsi Kalimantan Timur	64,035
281	Kab. Berau	2,365
282	Kab. Bulungan	2,327
283	Kab. Kutai	2,433
284	Kab. Kutai Barat	11,735
285	Kab. Kutai Timur	10,879
286	Kab. Malinau	10,022
287	Kab. Nunukan	10,838
288	Kab. Pasir	2,351

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
289	Kota Balikpapan	2,206
290	Kota Bontang	2,233
291	Kota Samarinda	2,296
292	Kota Tarakan	2,156
293	Kab. Penajam Paser Utara	2,194
XX	Provinsi Sulawesi Utara	144,249
294	Kab. Bolaang Mongondow	17,335
295	Kab. Minahasa	16,728
296	Kab. Sangihe	19,945
297	Kota Bitung	10,400
298	Kota Manado	12,067
299	Kab. Kepulauan Talaud	13,633
300	Kab. Minahasa Selatan	15,781
301	Kota Tomohon	18,117
302	Kab. Minahasa Utara	20,243
XXI	Provinsi Gorontalo	57,000
303	Kab. Boalemo	10,270
304	Kab. Gorontalo	14,415
305	Kota Gorontalo	10,647
306	Kab. Pohuwato	10,187
307	Kab. Bone Bolango	11,481
XXII	Provinsi Sulawesi Tengah	125,433
308	Kab. Banggai	13,805
309	Kab. Banggai Kepulauan	12,846
310	Kab. Buol	10,134
311	Kab. Toli-Toli	11,775
312	Kab. Donggala	17,331
313	Kab. Morowali	11,681
314	Kab. Poso	11,945
315	Kota Palu	10,658
316	Kab. Parigi Moutong	13,703
317	Kab. Tojo Una Una	11,555
XXIII	Provinsi Sulawesi Selatan	294,159
318	Kab. Bantaeng	10,863
319	Kab. Barru	11,501
320	Kab. Bone	19,786
321	Kab. Bulukumba	14,467
322	Kab. Enrekang	11,282
323	Kab. G o w a	15,844
324	Kab. Jeneponto	11,558
325	Kab. Luwu	14,034
326	Kab. Luwu Utara	13,128
327	Kab. M a r o s	13,692
328	Kab. Pangkajene Kepulauan	13,865
329	Kab. Pinrang	13,750

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
330	Kab. Selayar	11,587
331	Kab. Sidenreng Rappang	12,168
332	Kab. Sinjai	16,183
333	Kab. Soppeng	12,048
334	Kab. Takalar	13,024
335	Kab. Tana Toraja	15,461
336	Kab. Wajo	15,955
337	Kota Pare-pare	10,259
338	Kota Makassar	2,498
339	Kota Palopo	9,087
340	Kab. Luwu Timur	12,119
XXIV	Provinsi Sulawesi Barat	59,573
341	Kab. Majene	10,883
342	Kab. Mamuju	16,043
343	Kab. Polewali Mandar	12,484
344	Kab. Mamasa	9,455
345	Kab. Mamuju Utara	10,708
XXV	Provinsi Sulawesi Tenggara	143,369
346	Kab. Buton	16,300
347	Kab. Konawe	15,273
348	Kab. Kolaka	13,049
349	Kab. Muna	16,909
350	Kota Kendari	11,630
351	Kota Bau-bau	10,738
352	Kab. Konawe Selatan	16,246
353	Kab. Bombana	13,124
354	Kab. Wakatobi	19,890
355	Kab. Kolaka Utara	10,210
XXVI	Provinsi Bali	108,041
356	Kab. Badung	12,134
357	Kab. Bangli	10,568
358	Kab. Buleleng	16,042
359	Kab. Gianyar	14,608
360	Kab. Jembrana	12,348
361	Kab. Karangasem	14,733
362	Kab. Klungkung	11,443
363	Kab. Tabanan	13,847
364	Kota Denpasar	2,318
XXVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	127,606
365	Kab. Bima	16,218
366	Kab. Dompu	11,192
367	Kab. Lombok Barat	15,820
368	Kab. Lombok Tengah	19,239

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
369	Kab. Lombok Timur	20,136
370	Kab. Sumbawa	15,134
371	Kota Mataram	11,357
372	Kota Bima	9,405
373	Kab. Sumbawa Barat	9,105
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	218,721
374	Kab. Alor	12,543
375	Kab. Belu	12,146
376	Kab. Ende	14,052
377	Kab. Flores Timur	15,040
378	Kab. Kupang	15,950
379	Kab. Lembata	12,759
380	Kab. Manggarai	17,538
381	Kab. Ngada	15,577
382	Kab. Sikka	13,566
383	Kab. Sumba Barat	14,105
384	Kab. Sumba Timur	12,845
385	Kab. Timor Tengah Selatan	15,126
386	Kab. Timor Tengah Utara	13,228
387	Kota Kupang	10,344
388	Kab. Rote Ndao	11,302
389	Kab. Manggarai Barat	12,600
XXIX	Provinsi Maluku	103,543
390	Kab. Maluku Tenggara Barat	12,287
391	Kab. Maluku Tengah	16,502
392	Kab. Maluku Tenggara	11,099
393	Kab. Pulau Buru	9,652
394	Kota Ambon	11,464
395	Kab. Seram Bagian Barat	20,188
396	Kab. Seram Bagian Timur	10,831
397	Kab. Kepulauan Aru	11,520
XXX	Provinsi Maluku Utara	90,923
398	Kab. Halmahera Tengah	12,886
399	Kab. Halmahera Barat	10,66
400	Kota Ternate	10,844
401	Kab. Halmahera Timur	10,129
402	Kota Tidore Kepulauan	10,964
403	Kab. Kepulauan Sula	11,727
404	Kab. Halmahera Selatan	11,317
405	Kab. Halmahera Utara	12,396
XXXI	Provinsi Papua	237,302
406	Kab. Biak Numfor	15,022
407	Kab. Jayapura	11,025
408	Kab. Jayawijaya	14,455
409	Kab. Merauke	13,784

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
410	Kab. Mimika	10,416

Kode	Nama Daerah	Bidang Pendidikan (Rp. Miliar)
411	Kab. Nabire	9,368
412	Kab. Paniai	8,645
413	Kab. Puncak Jaya	10,301
414	Kab. Yapen Waropen	11,955
415	Kota Jayapura	14,661
416	Kab. Sarmi	8,831
417	Kab. Keerom	12,332
418	Kab. Yahukimo	10,32
419	Kab. Pegunungan Bintang	12,73
420	Kab. Tolikara	11,754
421	Kab. Boven Digoel	11,921
422	Kab. Mappi	10,683
423	Kab. Asmat	12,835
424	Kab. Waropen	10,95
425	Kab. Supiori	15,314
XXXII	Provinsi Irian Jaya Barat	97,477
426	Kab. Sorong	9,704
427	Kab. Manokwari	12,321
428	Kab. Fak Fak	9,305
429	Kota Sorong	10,413
430	Kab. Sorong Selatan	11,219
431	Kab. Raja Ampat	13,500
432	Kab. Teluk Bintuni	9,105
433	Kab. Teluk Wondama	11,920
434	Kab. Kaimana	9,990
TOTAL		5.195,290

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan
Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL****NOMOR 4 TAHUN 2007 TANGGAL 29 JANUARI 2007****KESEPAKATAN BERSAMA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANTARA MENTERI, GUBERNUR
DAN BUPATI/WALIKOTA****Daftar Pembagian Beban Pendanaan Rehabilitasi antara Depdiknas, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		%	%	%
1	DKI JAKARTA	-	-	-
2	JAWA BARAT	50%	30%	20%
	1 Kab. Bogor	50%	30%	20%
	2 Kota Bogor	50%	30%	20%
	3 Kab. Sukabumi	50%	30%	20%
	4 Kota Sukabumi	50%	30%	20%
	5 Kab. Cianjur	50%	30%	20%
	6 Kab. Bandung	50%	30%	20%
	7 Kota Bandung	50%	30%	20%
	8 Kab. Sumedang	50%	30%	20%
	9 Kab. Garut	50%	30%	20%
	10 Kab. Tasikmalaya	50%	30%	20%
	11 Kota Tasikmalaya	50%	30%	20%
	12 Kab. Ciamis	50%	30%	20%
	13 Kab. Kuningan	50%	30%	20%
	14 Kab. Majalengka	50%	30%	20%
	15 Kab. Cirebon	50%	30%	20%
	16 Kota Cirebon	50%	30%	20%
	17 Kab. Indramayu	50%	30%	20%
	18 Kab. Purwakarta	50%	30%	20%
	19 Kab. Subang	50%	30%	20%
	20 Kab. Karawang	50%	30%	20%
	21 Kab. Bekasi	50%	30%	20%
	22 Kota Bekasi	50%	30%	20%
	23 Kota Cimahi	50%	30%	20%
	24 Kota Depok	50%	30%	20%
	25 Kota Banjar	50%	30%	20%
3	JAWA TENGAH	50%	30%	20%
	1 Kab. Cilacap	50%	30%	20%
	2 Kab. Banyumas	50%	30%	20%
	3 Kab. Purbalingga	50%	30%	20%
	4 Kab. Banjarnegara	50%	30%	20%
	5 Kab. Kebumen	50%	30%	20%
	6 Kab. Purworejo	50%	30%	20%
	7 Kab. Wonosobo	50%	30%	20%
	8 Kab. Magelang	50%	30%	20%
	9 Kab. Bonyolali	50%	30%	20%
	10 Kab. Klaten	50%	30%	20%
	11 Kab. Sukoharjo	50%	30%	20%
	12 Kab. Wonogiri	50%	30%	20%
	13 Kab. Karanganyer	50%	30%	20%
	14 Kab. Sragen	50%	30%	20%
	15 Kab. Grobogan	50%	30%	20%

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		%	%	%
	16 Kab. Blora	50%	30%	20%
	17 Kab. Rembang	50%	30%	20%
	18 Kab Pati	50%	30%	20%
	19 Kab. Kudus	50%	30%	20%
	20 Kab. Jepara	50%	30%	20%
	21 Kab. Demak	50%	30%	20%
	22 Kab. Semarang	50%	30%	20%
	23 Kab. Temanggung	50%	30%	20%
	24 Kab. Kendal	50%	30%	20%
	25 Kab. Batang	50%	30%	20%
	26 Kab. Pekalongan	50%	30%	20%
	27 Kab. Pemalang	50%	30%	20%
	28 Kab. Tegal	50%	30%	20%
	29 Kab Brebes	50%	30%	20%
	30 Kota Magelang	50%	30%	20%
	31 Kota Surakarta	50%	30%	20%
	32 Kota Salatiga	50%	30%	20%
	33 Kota Semarang	50%	30%	20%
	34 Kota Pekalongan	50%	30%	20%
	35 Kota Tegal	50%	30%	20%
4	DI YOGYAKARTA	-	-	-
5	JAWA TIMUR	50%	30%	20%
6	NANGROE ACEH D.	-	-	-
7	SUMATERA UTARA	50%	30%	20%
	1 Kab. Deli Serdang	50%	30%	20%
	2 Kab. Serdang Bedagai	50%	30%	20%
	3 Kab. Karo	50%	30%	20%
	4 Kab. Dairi	50%	30%	20%
	5 Kab. Langkat	50%	30%	20%
	6 Kab. Pakpak Baharat	50%	30%	20%
	7 Kab. Simalungun	50%	30%	20%
	8 Kab. Asahan	50%	30%	20%
	9 Kab. Labuhan Batu	50%	30%	20%
	10 Kab. Tapanuli Utara	50%	30%	20%
	11 Kab. Toba Samosir	50%	30%	20%
	12 Kab. Hmbang Hasundutan	50%	30%	20%
	13 Kab. Samosir	50%	30%	20%
	14 Kab. Tapanuli Tengah	50%	30%	20%
	15 Kab. Tapanuli Selatan	50%	30%	20%
	16 Kab. Mandailing Natal	50%	30%	20%
	17 Kab. Nias	50%	30%	20%
	18 Kab. Nias Selatan	50%	30%	20%
	19 Kota Medan	50%	30%	20%
	20 Kota Binjai	50%	30%	20%
	21 Kota Tebing Tinggi	50%	30%	20%
	22 Kota P. Siantar	50%	30%	20%
	23 Kota Tanjung Balai	50%	30%	20%
	24 Kota Padang Sidempuan	50%	30%	20%
	25 Kota Sibolga	50%	30%	20%
8	SUMATERA BARAT	60%	20%	20%
	1 Kab. Agam	60%	20%	20%

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		%	%	%
	2 Kab. Pasaman	60%	20%	20%
	3 Kab. 50 Kota	60%	20%	20%
	4 Kab. Solok	60%	20%	20%
	5 Kab. Padang Pariaman	60%	20%	20%
	6 Kab. Pesisir Selatan	60%	20%	20%
	7 Kab. Tanah Datar	60%	20%	20%
	8 Kab. Sawahlunto SJJ	60%	20%	20%
	9 Kab. Kep. Mentawai	60%	20%	20%
	10 Kab. Pasaman Barat	60%	20%	20%
	11 Kab. Solok Selatan	60%	20%	20%
	12 Kab. Dharmasraya	60%	20%	20%
	13 Kota Bukit Tinggi	60%	20%	20%
	14 Kota Padang	60%	20%	20%
	15 Kota Padang Panjang	60%	20%	20%
	16 Kota Sawahlunto	60%	20%	20%
	17 Kota Solok	60%	20%	20%
	18 Kota Payakumbuh	60%	20%	20%
	19 Kota Pariaman	60%	20%	20%
9	RIAU	50%	30%	20%
	1 Pekanbaru	50%	30%	20%
	2 Kampar	50%	30%	20%
	3 Pelalawan	50%	30%	20%
	4 Kuansing	50%	30%	20%
	5 Inhu	50%	30%	20%
	6 Inhil	50%	30%	20%
	7 Rohul	50%	30%	20%
	8 Rohil	50%	30%	20%
	9 Bengkalis	50%	30%	20%
	10 Siak	50%	30%	20%
	11 Dumai	50%	30%	20%
10	JAMBI	50%	20%	30%
11	SUMATERA SELATAN	50%	30%	20%
	1 Kota Palembang	50%	30%	20%
	2 Kab. Musi Banyuasin	50%	30%	20%
	3 Kab. Ogan Komering Ilir	50%	30%	20%
	4 Kab. Ogan Komering Ulu	50%	30%	20%
	5 Kab. Muara Enim	50%	30%	20%
	6 Kab. Lahat	50%	30%	20%
	7 Kab. Musi Rawas	50%	30%	20%
	8 Kota Prabumulih	50%	30%	20%
	9 Kota Pagaralam	50%	30%	20%
	10 Kota Lubuk Linggau	50%	30%	20%
	11 Kab. Banyuasin	50%	30%	20%
	12 Kab. Ogan Ilir	50%	30%	20%
	13 Kab. Oku Timur	50%	30%	20%
	14 Kab. Oku Selatan	50%	30%	20%
12	LAMPUNG	-	-	-
13	KALIMANTAN BARAT	80%	10%	10%
14	KALIMANTAN TENGAH	60%	20%	20%
	1 Kab. Sukamara	60%	20%	20%

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		%	%	%
	2 Kab. Lamandau	60%	20%	20%
	3 Kab. Kotawaringin Barat	60%	20%	20%
	4 Kab. Seruyan	60%	20%	20%
	5 Kab. Kotawaringin Timur	60%	20%	20%
	6 Kab. Katingan	60%	20%	20%
	7 Kab. Gunung Mas	60%	20%	20%
	8 Kab. Pulang Pisau	60%	20%	20%
	9 Kab. Kapuas	60%	20%	20%
	10 Kab. Barito Timur	60%	20%	20%
	11 Kab. Barito Selatan	60%	20%	20%
	12 Kab. Barito Utara	60%	20%	20%
	13 Kab. Murung Raya	60%	20%	20%
	14 Kota Palangkaraya	60%	20%	20%
15	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-
16	KALIMANTAN TIMUR	50%	30%	20%
17	SULAWESI UTARA	50%	15%	35%
	1 Kab. Kep. Talaud	50%	15%	35%
	2 Kab. Kep. Sangihe	50%	15%	35%
	3 Kota Manado	50%	15%	35%
	4 Kab. Minahasa	50%	15%	35%
	5 Kab. Bolaang Mongondaw	50%	15%	35%
	6 Kota Biung	50%	15%	35%
	7 Kab. Minahasa Selatan	50%	15%	35%
	8 Kota Tomohon	50%	15%	35%
	9 Kab. Minahasa Utara	50%	15%	35%
18	SULAWESI TENGAH	-	-	-
19	SULAWESI SELATAN	50%	20%	30%
	1 Kab. Bantaeng	50%	20%	30%
	2 Kab. Sidrap	50%	20%	30%
	3 Kab. Soppeng	50%	20%	30%
	4 Kab. Jeneponto	50%	20%	30%
	5 Kota Pare-pare	50%	20%	30%
	6 Kab. Selayar	50%	20%	30%
	7 Kab. Gowa	50%	20%	30%
	8 Kab. Bone	50%	20%	30%
	9 Kab. Luwu Utara	50%	20%	30%
	10 Kota Palopo	50%	20%	30%
	11 Kab. Pangkep	50%	20%	30%
	12 Kab. Bulukumba	50%	20%	30%
	13 Kab. Maros	50%	20%	30%
	14 Kab. Pinrang	50%	20%	30%
	15 Kab. Barru	50%	20%	30%
	16 Kota Makassar	50%	20%	30%
	17 Kab. Luwu	50%	20%	30%
	18 Kab. Sinjai	50%	20%	30%
	19 Kab. Enrekang	50%	20%	30%
	20 Kab. Tator	50%	20%	30%
	21 Kab. Takalar	50%	20%	30%
	22 Kab. Wajo	50%	20%	30%
	23 Kab. Wulu Timur	50%	20%	30%

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		%	%	%
20	SULAWESI TENGGARA	50%	15%	35%
	1 Kab. Muna	50%	15%	35%
	2 Kab. Konawe	50%	15%	35%
	3 Kab. Konawe Selatan	50%	15%	35%
	4 Kab. Buton	50%	15%	35%
	5 Kota Bau-bau	50%	15%	35%
	6 Kab. Kolaka	50%	15%	35%
	7 Kab. Kolaka Utara	50%	15%	35%
	8 Kab. Bombana	50%	15%	35%
	9 Kab. Wakatobi	50%	15%	35%
	10 Kota Kendari	50%	15%	35%
21	MALUKU	60%	20%	20%
	1 Kota Ambon	60%	20%	20%
	2 Kab. Maluku Tengah	60%	20%	20%
	3 Kab. Pulau Buru	60%	20%	20%
	4 Kab. Maluku Tenggara	60%	20%	20%
	5 Kab. Maluku Tenggara Barat	60%	20%	20%
	6 Kab. Seram Bagian Barat	60%	20%	20%
	7 Kab. Seram Bagian Timur	60%	20%	20%
	8 Kab. Kepulauan Aru	60%	20%	20%
22	BALI	50%	25%	25%
	1 Kab. Buleleng	50%	25%	25%
	2 Kab. Jembrana	50%	25%	25%
	3 Kab. Tabanan	50%	25%	25%
	4 Kab. Badung	50%	25%	25%
	5 Kab. Gianyar	50%	25%	25%
	6 Kab. Klungkung	50%	25%	25%
	7 Kab. Bangli	50%	25%	25%
	8 Kab. Karangasem	50%	25%	25%
	9 Kota Denpasar	50%	25%	25%
23	NUSA TENGGARA BARAT	60%	20%	20%
	1 Kota Mataram	60%	20%	20%
	2 Kab. Lombok Barat	60%	20%	20%
	3 Kab. Lombok Tengah	60%	20%	20%
	4 Kab. Lombok Timur	60%	20%	20%
	5 Kab. Sumbawa	60%	20%	20%
	6 Kab. Sumbawa Barat	60%	20%	20%
	7 Kab. Dompu	60%	20%	20%
	8 Kab. Bima	60%	20%	20%
	9 Kota Bima	60%	20%	20%
24	NUSA TENGGARA TIMUR	60%	20%	20%
	1 Kota Kupang	60%	20%	20%
	2 Kab. Kupang	60%	20%	20%
	3 Kab. TTS	60%	20%	20%
	4 Kab. TTU	60%	20%	20%
	5 Kab. Belu	60%	20%	20%
	6 Kab. Alor	60%	20%	20%
	7 Kab. Flores Timur	60%	20%	20%
	8 Kab. Lambata	60%	20%	20%
	9 Kab. Sikka	60%	20%	20%

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		%	%	%
	10 Kab. Ende	60%	20%	20%
	11 Kab. Ngada	60%	20%	20%
	12 Kab. Manggarai	60%	20%	20%
	13 Kab. Manggarai Barat	60%	20%	20%
	14 Kab. Sumba Timur	60%	20%	20%
	15 Kab. Sumba Barat	60%	20%	20%
	16 Kab. Rote Ndao	60%	20%	20%
25	PAPUA	50%	20%	30%
	1 Kab. Jayapura	50%	20%	30%
	2 Kab. Biak Numfor	50%	20%	30%
	3 Kab. Yapen Waropen	50%	20%	30%
	4 Kab. Merauke	50%	20%	30%
	5 Kab. Jayawijaya	50%	20%	30%
	6 Kab. Nabire	50%	20%	30%
	7 Kota Jayapura	50%	20%	30%
	8 Kab. Paniai	50%	20%	30%
	9 Kab. Puncak Jaya	50%	20%	30%
	10 Kab. Mimika	50%	20%	30%
	11 Kab. Keerom	50%	20%	30%
	12 Kab. Sarmi	50%	20%	30%
	13 Kab. Supiori	50%	20%	30%
	14 Kab. Waropen	50%	20%	30%
	15 Kab. Boven Digul	50%	20%	30%
	16 Kab. Asmat	50%	20%	30%
	17 Kab. Mappi	50%	20%	30%
	18 Kab. Yahukimo	50%	20%	30%
	19 Kab. Peg. Bintang	50%	20%	30%
	20 Kab. Tolikara	50%	20%	30%
26	BENGKULU	-	-	-
27	MALUKU UTARA	-	-	-
28	GORONTALO	60%	20%	20%
	1 Kota Gorontalo	60%	20%	20%
	2 Kab. Gorontalo	60%	20%	20%
	3 Kab. Bone Bolango	60%	20%	20%
	4 Kab. Boalemo	60%	20%	20%
	5 Kab. Pohuwato	60%	20%	20%
29	BANTEN	50%	30%	20%
	1 Kab. Serang	50%	30%	20%
	2 Kota Cilegom	50%	30%	20%
	3 Kab. Pandeglang	50%	30%	20%
	4 Kab. Lebak	50%	30%	20%
	5 Kab. Tangerang	50%	30%	20%
	6 Kota Tangerang	50%	30%	20%
30	KEPULAUAN BABEL	50%	25%	25%
	1 Kab. Bangka	-	-	-
	2 Kab. Belitung	-	-	-
	3 Kota Pangkal Pinang	-	-	-
	4 Kab. Bangka Selatan	-	-	-
	5 Kab. Bangka Tengah	-	-	-
	6 Kab. Bangka Barat	-	-	-

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		%	%	%
	7 Kab. Belitung Timur	-	-	-
31	RIAU KEPULAUAN	60%	20%	20%
	1 Kab. Bintan	60%	20%	20%
	2 Kota Batam	60%	20%	20%
	3 Kab. Karimun	60%	20%	20%
	4 Kota Tanjung Pinang	60%	20%	20%
	5 Kab. Natuna	60%	20%	20%
	6 Kab. Lingga	60%	20%	20%
32	IRIAN JAYA BARAT			
	1 Kab. Sorong	-	-	-
	2 Kab. Manokwari	-	-	-
	3 Kab. Fak-Fak	-	-	-
	4 Kota Sorong	-	-	-
	5 Kab. Raja Ampat	-	-	-
	6 Kab. Teluk Bintuni	-	-	-
	7 Kab. Teluk Wondama	-	-	-
	8 Kab. Kaimana	-	-	-
	9 Kab. Sorong Selatan	-	-	-
33	SULAWESI BARAT			
	1 Kab. Majene	-	-	-
	2 Kab. Mamuju	-	-	-
	3 Kab. Polewali Mamasa	-	-	-
	4 Kab. Mamasa	-	-	-
	5 Kab. Mamuju Utara	-	-	-

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan
 Hukum I,

Muslikh, S.H.
 NIP 131479478